



**PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 11 TAHUN 2002**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu disesuaikan;
 - c. bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu dibentuk dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3435);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 93 A/Menkes/SKB/1996, Nomor 12 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Penungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1998 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Perubahan.
15. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2000 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Kupang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Kupang.
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Kupang.
- e. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang.
- f. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
- g. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan fungsional yang dilakukan oleh dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat dan petugas kesehatan lainnya yang ditujukan kepada pasien untuk mendapatkan kesempurnaan diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulih kesehatan dan rehabilitasi medik yang dilaksanakan oleh Instalasi Kesehatan Daerah kepada Masyarakat.
- h. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan terhadap pasien untuk keperluan observi, diagnosis pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya dengan tanpa menempati tempat tidur.
- i. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan terhadap pasien untuk keperluan observi, diagnosis pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur.
- j. Instalasi Kesehatan Daerah ialah unit-unit kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.
- k. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Retribusi atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien.
- l. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau persekutuan hukum yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan comanditer, perseoran lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi `masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
- m. Obyek Retribusi Kesehatan adalah setiap orang yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah berupa puskesmas, puskesmas pembantu dan puskesmas keliling.
- n. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan.

- o. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
- p. Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- q. Tahun Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Retribusi menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
- r. Retribusi yang terutang adalah Retribusi yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Retribusi, dalam Tahun Retribusi, atau dalam bagian Tahun Retribusi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- s. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
- t. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SPTRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melaporkan penghitungan dan / atau pembayaran Retribusi, Objek Retribusi, dan / atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- u. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi.
- w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
- x. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
- aa. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- ab. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKRDN, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah pokok Retribusi sama besarnya dengan jumlah kredit Retribusi atau Retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit Retribusi.
- ac. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
- ad. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan / atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Retribusi daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil atau Surat Tagihan Retribusi Daerah.
- ae. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil atau terhadap pemungutan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
- af. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Retribusi atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

- ag. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Retribusi berakhir.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut jasa umum atas jasa pelayanan kesehatan;
- (2) Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi pelayanan :
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Rawat Inap;
 - c. Rawat Kunjungan;
 - d. Tindak Medik;
 - e. Pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - f. Pelayanan Ambulans.
- (3) Subyek Retribusi adalah setiap orang yang memperoleh jasa pelayanan pemeriksaan, pengobatan, tindakan rehabilitasi medik dan atau perawatan, serta pemakaian fasilitas yang diberikan oleh Instalasi Kesehatan Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 3

- (1) Golongan Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk Retribusi Jasa Umum;
- (2) Wilayah Pemungutan Retribusi dilakukan di lingkungan Instalasi Kesehatan Daerah.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 4

Cara mengukur tingkat pengguna jasa adalah dengan menghitung unit cost pelayan, kebijaksanaan subsidi, jenis dan kualitas pelayan, resiko pemberi pelayanan, serta kemampuan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 5

Prinsip dan sasaran penetapan retribusi adalah pengganti biaya administrasi, akomodasi, konsumsi, fasilitas, perawatan, tindakan, penyusutan, asuransi dan pembinaan dengan memperhatikan aspek kemampuan masyarakat dan rasa keadilan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Setiap orang atau Badan Hukum yang menggunakan fasilitas dan Ijin Pelayanan Kesehatan dikenakan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagai berikut :

(1) RETRIBUSI RAWAT JALAN :

Kunjungan rawat jalan tingkat pertama :

a. Karcis	Rp. 500,-
b. Obat-obatan	Rp. 2.500,-
c. Jasa Pelayanan	Rp. 1.500,-
d. Jasa Instalasi Kesehatan Daerah	Rp. 500,-
	Rp. 5.000,-

(2) RETRIBUSI RAWAT INAP :

a. Karcis	Rp. 500,-
b. Akomodasi tanpa makan	Rp. 2.000,-
c. Jasa Medik	Rp. 3.000,-
d. Obat-obatan	Rp. 4.500,-
	Rp. 10.000,-

(3) RETRIBUSI KUNJUNGAN :

a. Karcis	Rp. 500,-
b. Obat-obatan	Rp. 2.500,-
c. Jasa Medik	Rp. 1.500,-
d. Jasa Transportasi	Rp. 5.000,-
e. Jasa Instalasi	Rp. 500,-
	Rp. 10.000,-

(4) TINDAKAN MEDIK :

MACAM TINDAKAN	BAHAN ALAT (Rp)	JASA PUSKESMAS (Rp)	JASA MEDIK (Rp)	OBAT (Rp)	TOTAL (Rp)
a. Tindakan Medik Ringan					
❖ Jahit luka	5.000,-	1.000,-	2.500,-	3.000,-	11.500,-
❖ Insisi abses	5.000,-	1.000,-	2.500,-	3.000,-	11.500,-
❖ Tindik Telinga	5.000,-	1.000,-	2.500,-	3.000,-	11.500,-
❖ IUD	5.000,-	1.000,-	2.500,-	3.000,-	11.500,-
❖ Implant	5.000,-	1.000,-	2.500,-	3.000,-	11.500,-
❖ Hordsolam insizi	5.000,-	1.000,-	2.500,-	3.000,-	11.500,-
❖ Vasektomi	5.000,-	1.000,-	2.500,-	3.000,-	11.500,-

b. Tindakan Medik Sedang					
❖ Operasi Katarak	20.000,-	1.000,-	10.000,-	11.000,-	42.000,-
❖ Operasi Petregium	20.000,-	1.000,-	10.000,-	11.000,-	42.000,-
❖ Kuretase	20.000,-	1.000,-	10.000,-	11.000,-	42.000,-
❖ Vakum Ekstrasi	20.000,-	1.000,-	10.000,-	11.000,-	42.000,-
❖ Manilaparatomi	20.000,-	1.000,-	10.000,-	11.000,-	42.000,-
❖ Cirumsisi	20.000,-	1.000,-	10.000,-	11.000,-	42.000,-
c. Persalinan Normal	10.000,-	5.000,-	25.000,-	10.000,-	50.000,-
d. Tindakan Medik Sedang					
❖ Bersihkan karang gigi	1.000,-	1.000,-	1.500,-	1.000,-	4.500,-
❖ Pencabutan Gigi	2.500,-	1.000,-	1.500,-	1.000,-	6.000,-
❖ Gigi Impacted	10.000,-	1.000,-	1.500,-	1.000,-	13.500,-
❖ Tumpatan Sementara	1.000,-	1.000,-	1.500,-	1.000,-	4.500,-
❖ Tumpatan Amalgam	5.000,-	1.000,-	1.500,-	1.000,-	8.500,-
❖ Tumpatan Silikat	1.000,-	1.000,-	1.500,-	1.000,-	4.500,-

(5) PENUNJANG DIAGNOSTIK

JENIS PEMERIKSAAN	BAHAN ALAT (Rp)	JASA PUSKESMAS (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
❖ Darah Rutin	1.000,-	1.000,-	1.500,-	3.500,-
❖ Urine Rutin	3.500,-	1.000,-	1.500,-	6.000,-
❖ Faeces Rutin	1.000,-	1.000,-	1.500,-	3.500,-
❖ Darah Malaria	1.000,-	1.000,-	1.500,-	3.500,-
❖ Dahak	2.000,-	1.000,-	1.500,-	4.500,-
❖ G O	10.000,-	1.000,-	1.500,-	4.500,-
❖ Golongan Darah	2.500,-	1.000,-	1.500,-	5.000,-
❖ Gula Darah	7.500,-	1.000,-	1.500,-	10.000,-
❖ Test Kehamilan	7.500,-	1.000,-	1.500,-	10.000,-
❖ Refraktometer	1.000,-	1.000,-	1.500,-	3.500,-
❖ Widal	30.000,-	1.000,-	1.500,-	32.500,-

(6) PELAYANAN AMBULANCE

JARAK	BAHAN BAKAR (Rp)	JASA PUSKESMAS (Rp)	JASA (Rp)	TOTAL (Rp)
< 10 KM	15.000	2.000	5.000	22.000
< 10 KM	diisi pemakai	5.000	15.000	20.000

(7) RETRIBUSI ADMINISTRASI SURAT KETERANGAN

NO	JENIS SURAT	RETRIBUSI (Rp)
1.	Keperluan Sekolah	5.000,-
2.	Keperluan Melamar Pekerjaan	5.000,-
3.	Keperluan Pengangkatan PNS	5.000,-
4.	Keterangan Kelahiran	5.000,-
5.	Keperluan Kematian	5.000,-
6.	Keterangan Cuti Hamil	5.000,-
7.	Sertifikat Laik Sehat untuk TTU	50.000,-

8.	Surat Keterangan Sehat untuk Karyawan	5.000,-
9.	Surat Keterangan Jenasah	50.000,-
10.	Surat Keterangan Kesehatan Jemaah Haji	50.000,-
11.	Surat Rekomendasi Kesehatan	25.000,-

BAB VII MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN TERUTANG

Pasal 7

Masa Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah saat penderita mengajukan permintaan untuk memperoleh suatu bentuk pelayanan kesehatan sampai dengan selesainya pelayanan kesehatan di instalasi Kesehatan Daerah.

Pasal 8

Saat Retribusi Terutang adalah berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang telah diterima dan ditetapkan dengan perincian besarnya retribusi pelayanan kesehatan.

Pasal 9

Surat Pemberitahuan Terutang adalah suatu surat yang memuat perincian besarnya retribusi serta jenis pelayanan kesehatan yang telah diterima.

BAB VIII TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD dengan menerbitkan SKRD;
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan;
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pasien yang dirawat di Puskesmas rawat inap diharuskan menandatangani surat pernyataan sanggup membayar retribusi perawatan sesuai dengan permintaan;
- (2) Bagi keluarga yang memiliki kartu miskin dan Askes ketentuan pada ayat (1) Pasal ini tidak berlaku;
- (3) Perhitungan akhir biaya perawatan dihitung penuh mulai hari masuk sampai dengan hari pulang;
- (4) Bila pasien pulang sebelum pukul 12.00 (witeng) dibebaskan dari biaya perawatan hari pulang;

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi pelayanan kesehatan dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan dan SKRD tambahan;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota;
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi harus dilaksanakan secara tunai/lunas;
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi ijin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota;
- (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini diberikan Tanda Bukti Pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk, isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 16

- (1) Semua penerimaan yang bersifat jasa instalasi Kesehatan Daerah, bahan dan alat merupakan Pendapatan Pemerintah Daerah yang disetor ke Kas Daerah sesuai perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Semua pendapatan yang bersifat jasa pelayanan dan jasa medik dikembalikan ke Dinas Kesehatan dan pengelolannya diatur oleh Walikota atas usul Kepala Dinas Kesehatan setelah dikurangi upah pungut 5 % (lima persen).

BAB X
BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Kepada Instansi pemungut diberika upah pungut 5 % (lima persen) dari setoran Bruto;
- (2) Tata cara pembayaran upah pungut disesuaikan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
CARA PENAGIHAN
Pasal 18

Penagihan retribusi dilakukan pada saat pasien pulang/keluar Instalasi Kesehatan Daerah dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan , SKRD Tambahan dan STRD.

Pasal 19

Bentuk-bentuk formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB XII
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 20

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Tata cara pemberian -pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB XIII
CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi;
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga uang dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya;
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini pengurangan ketetapan, penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dan Pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 hari sejak tanggal

- diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya;
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima;
 - (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan;
 - (7) Walikota dapat memberikan insentif berupa pengurangan retribusi kepada wajib retribusi yang setia melaksanakan kewajibannya.

BAB XIV KEBERATAN

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan SKRD atau STRD;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD;
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran;
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini harus diputuskan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan diterima.

BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan retribusi;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa uang;
- (3) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 24

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Peraturan Daerah ini diterbitkan SKPDLB (Surat Ketetapan Lebih Bayar) paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat sejak diterbitkan SKPDLB.

Pasal 25

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan retribusi;
- (2) Atas dasar perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI GUGUR

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi gugur setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- (2) Gugur penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat teguran atau;
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

Wajib retribusi tertentu sesuai Pasal 8 Peraturan Daerah ini yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa biaya sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah.

BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah.
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Dalam keadaan perlu dan sangat mendesak penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin lebih dahulu sesaat setelah melakukan penyitaan perlu melaporkan kepada pengadilan setempat.
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
 - h. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e diatas.
 - i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - k. menghentikan penyidikan.
 - l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - m. PPNS dapat meminta bantuan teknis penyidikan dari penyidik POLRI.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang kurang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Hal-hal yang menyangkut kerjasama PT Askes atau yayasan lain akan diatur berdasarkan perjanjian kerja sama dengan persetujuan Walikota atas usul Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang;
- (2) Tarif Instalasi Kesehatan Daerah golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak pinjaman ditetapkan atas dasar saling membantu melalui suatu ikatan perjanjian tertulis dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 14 Agustus 2002

WALIKOTA KUPANG,
Cap & ttd

S. K. LERIK

Diundangkan di Kupang
Pada tanggal 19 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,
Cap & ttd

NITHANEL NOMESEOH



LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2002 NOMOR 16

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 11 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN



I. UMUM

Bahwa dengan semakin berkembangnya fungsi pelayanan Instalasi Kesehatan Daerah seiring dengan makin meningkatnya tuntutan pelayanan kesehatan masyarakat dewasa ini, maka mutu pelayanan kesehatan pada Instalasi Kesehatan Daerah perlu ditingkatkan.

Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dimaksud, maka perlu menetapkan besarnya retribusi pelayanan kesehatan yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomidan keadaan sosial masyarakat sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Instalasi Kesehatan Daerah didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu :

- a. Sistem Kesehatan Nasional, bahwa upaya kesehatan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.
- b. Fungsi Sosial Instalasi Kesehatan daerah yaitu memberi kesempatan kepada semua warga negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
- c. Kesehatan bukan segalanya namun tanpa kesehatan segalanya tidak berarti.
- d. Mencegah sakit lebih baik dari pada mengobati orang sakit.

Selama ini tarif Pelayanan Kesehatan pada Instalasi Kesehatan Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1998, namun setelah adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka Kota Kupang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

II. PASAL DEMI PASAL

- ❖ Pasal 1 s/d pasal 5 : cukup jelas
- ❖ Pasal 6 :
 - (1) Retribusi Rawat Jalan.
Pemberian obat jalan disesuaikan dengan Standart terapi yang ada di Instalasi Kesehatan Daerah.
 - (2) Retribusi Rawat Inap.
 1. Akomodasi yang dilaksanakan di Puskesmas Rawat Inap hanya pelayanan tempat tidur tanpa makan karena Puskesmas Rawat Inap tidak memiliki dapur dan juga juru masak.
 2. Pemberian obat dasar disesuaikan dengan standart terapi yang ada di Puskesmas.
 - (4) Tindakan Medik.
Bahan dan alat disesuaikan dengan jenis kebutuhan.
 - (5) Penunjang Diagnostik.
Bahan dan alat disesuaikan dengan jenis kebutuhan reagen pemeriksaan laboratorium.
 - (7) Retribusi Administrasi Surat Keterangan.
 1. Surat Keterangan Sertifikat Laik Sehat untuk tempat-tempat umum (seperti : Rumah Makan,

Restoran, Hotel dan Rumah Penginapan) disamping dikenakan biaya akomodasi sebesar Rp. 5.000,- juga dikenakan Jasa Pelayanan sebesar Rp. 10.000,-

2. Semua Retribusi Administrasi Surat Keterangan (g) dikembalikan 100% untuk kegiatan operasional Dinas Kesehatan.
3. Khusus pemeriksaan calon jemaah haji disesuaikan dengan jenis pemeriksaan laboratorium sesuai dengan reagen yang digunakan.

❖ Pasal 7 s/d 32 : cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 97